



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 33.A/LHP/XIX.PAL/06/2024.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu. BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 dengan pokok-pokok temuan antara lain sebagai berikut.

1. Pengelolaan pendapatan BPHTB belum dilakukan secara memadai sehingga mengakibatkan penerimaan pendapatan BPHTB pada wilayah perkebunan belum dapat diterima senilai Rp3.183.450.590,50;
2. Pertanggungjawaban belanja barang dan jasa pada enam SKPD tidak sesuai kondisi sebenarnya sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran atas Belanja Pemeliharaan pada Dinas PUPR senilai Rp49.277.632,00;
3. Pelaksanaan pekerjaan atas enam paket pekerjaan gedung dan bangunan pada lima SKPD tidak sesuai kontrak sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp1.191.119.938,29 dan Aset Gedung dan Bangunan tidak dapat segera dimanfaatkan sesuai waktu yang direncanakan sehingga penyedia dikenakan denda keterlambatan senilai Rp423.363.783,78; dan
4. Pelaksanaan pekerjaan pada empat paket pekerjaan belanja modal jalan irigasi dan jaringan pada Dinas PUPR tidak sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan kelebihan

pembayaran empat paket pekerjaan Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan pada Dinas PUPR senilai Rp1.778.903.720,67.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Barito Selatan antara lain agar:

1. Memerintahkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk memproses Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang belum dapat diterima pada PT KNPI senilai Rp3.183.450.590,50 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah;
2. Memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk menginstruksikan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan memproses kelebihan pembayaran atas Belanja Pemeliharaan senilai Rp49.277.632,00 dan menyetorkannya ke Kas Daerah;
3. Menginstruksikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen memproses kelebihan pembayaran kepada penyedia senilai Rp1.191.119.938,29 dan mengenakan denda keterlambatan senilai Rp423.363.783,78 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah; dan
4. Menginstruksikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen memproses kelebihan pembayaran kepada penyedia atas empat paket pekerjaan sesuai peraturan perundang-undangan serta menyetorkannya ke Kas Daerah senilai Rp1.778.903.720,67.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Palangka Raya, 12 Juni 2024
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Pembanggung Jawab Pemeriksaan,

M. Ali Asyhar, S.E., Ak., CA., CSFA., CFA.
Register Negara Akuntan 4510

